



NOTA KESEPAKATAN KOORDINASI
OPERASIONAL
Letter of Operational Coordination Agreement
(LOCA)

ANTARA

PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA
PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN
INDONESIA (LPPNPI) AIRNAV KCP CILACAP

DENGAN

KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
CILACAP



NOTA KESEPAKATAN KOORDINASI OPERASIONAL

(Letter of Operational Coordination Agreement)

LOCA

ANTARA

PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA
PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN
INDONESIA (LPPNPI) AIRNAV KCP CILACAP

DENGAN

KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
CILACAP

NOMOR : LOCA. 048 / 0 / 05. 01 / LPPNPI / OPS. 11 / III / 2021
NOMOR : 0 / 278 / K.S. 01 / III / SAR CLP - 2021

AIRNAV

BASARNAS



Pada hari ini, Rabu Tanggal Satu Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Kantor Perum LPPNPI KCP Cilacap, masing-masing pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

I. **TEGUH PRIYADI** selaku Kepala Cabang AirNav KCP Cilacap, berkedudukan di JL. Raya Wangon Tritih Lor, Kec. Jeruk Legi, Kab. Cilacap, Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perum LPPNPI KCP Cilacap, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. **I NYOMAN SIDAKARYA, SH.** selaku Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap, berkedudukan di JL. Penyu No. 115 Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama - sama disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, Pelayanan navigasi penerbangan di ruang udara Indonesia pada saat ini telah diselenggarakan oleh Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia.
- b. Bahwa salah satu jenis pelayanan Navigasi penerbangan yang menjadi kewajiban Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia adalah pelayanan informasi pencarian dan pertolongan.
- c. Bahwa berdasarkan Undang-undang no.29 tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan tugas pemerintah di bidang pencarian dan pertolongan.
- d. Bahwa sehubungan dengan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu dilakukan kerja sama antara Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia dengan Badan SAR Nasional dalam rangka memberikan pelayanan informasi pencarian dan pertolongan.
- e. Bahwa Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap adalah Unit pelaksana Teknis dibidang pencarian dan pertolongan (Search And Rescue) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) yang mempunyai tugas melaksanakan siaga SAR, pelatihan SAR, pembinaan potensi SAR,



tindak awal dan operasi SAR, serta pengerahan dan pengendalian potensi SAR dalam rangka operasi SAR yang meliputi usaha dan kegiatan mencari, menolong dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau dikawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam kecelakaan pelayaran, penerbangan, bencana dan kondisi yang membahayakan manusia.

f. Pelaksanaan Pencarian dan Pertolongan (Search And Rescue) dikoordinasikan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Sehubungan dengan hal tersebut **PARA PIHAK** sepakat membuat Nota Kesepakatan tentang Pelayanan Informasi Pencarian dan Pertolongan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 176);
5. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.08 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Search and Rescue;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara untuk Penerbangan Komuter dan Charter sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2009 (CASR Part 135);
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2002 tentang Persyaratan-persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara sebagaimana telah



8. diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2009 (CASR Part 121);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telekomunikasi dan Radio Navigasi Penerbangan (Aeronautical Telecommunication Services dan Radio Navigation Services Provider), (CASR Part 171);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (Air Traffic Services Provider), (CASR Part 172);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 170 (Civil Aviation Safety Regulation Part 170) tentang Peraturan Lalu Lintas Udara (Air Traffic Rules);
12. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2008;
13. Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 tahun 2008;
14. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPPP).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
16. Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
17. Peraturan pemerintah Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 64 tahun 2005;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 41 Tahun 2001 tentang Peraturan Umum Tentang Pengoperasian Pesawat Udara 9 (CASR Part 91);
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Operasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2008 ;



20. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor : PK.7 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor : PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional;
21. Annex 12 Convention On International Civil Aviation (Chicago, 7 December 1944) tentang Search and Rescue;

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini untuk digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepakatan ini.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini untuk memastikan tersedianya informasi pencarian dan pertolongan sepanjang jalur penerbangan yang cukup, akurat, terkini, dan tepat waktu untuk keselamatan, Kelancaran dan efisiensi penerbangan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

- a. **PARA PIHAK** melaksanakan tukar menukar informasi untuk kegiatan pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan pesawat udara khususnya yang berada pada wilayah udara Cilacap termasuk pada saat dilaksanakan kegiatan terbang malam secara VFR di Bandar Udara Tunggul Wulung Cilacap dan semua informasi untuk kepentingan pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan pesawat udara di semua wilayah apabila ada;
- b. **PIHAK PERTAMA** memberikan informasi berita kesiagaan (*Alerting Service*) apabila terdapat informasi terkait pesawat udara yang memerlukan pencarian dan pertolongan;
- c. **PARA PIHAK** melakukan koordinasi terpadu;
- d. **PARA PIHAK** melakukan *updating* data dan informasi terkait pesawat yang membutuhkan pencarian dan pertolongan;
- e. **PARA PIHAK** menyampaikan data dan informasi terkait berakhirnya pelaksanaan pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan pesawat udara;
- f. **PARA PIHAK** melaksanakan latihan Operasi SAR bersama apabila diperlukan.



Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban memberikan bantuan dalam Operasi Pencarian dan Pertolongan (Search And Rescue) terhadap musibah kecelakaan pesawat udara yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia sesuai kemampuan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta peralatan yang dimiliki.
- (2) Dalam hal kejadian musibah kecelakaan pesawat udara yang menimbulkan korban jiwa manusia, **PARA PIHAK** saling memberikan informasi melalui jejaring komunikasi darurat agar mendapatkan kecepatan respon yang tinggi sehingga kemungkinan untuk menyelamatkan korban dalam keadaan hidup tinggi.
- (3) Dalam pelaksanaan Kegiatan Pencarian dan Pertolongan (Search And Rescue) harus saling memberikan dukungan dalam bentuk kegiatan bersama yang sesuai dengan visi dan misi **PARA PIHAK**.
- (4) Dalam merumuskan kegiatan yang bersifat teknik, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing untuk membahas kegiatan yang dilaksanakan.
- (5) **PARA PIHAK** menyampaikan data dan informasi terkait berakhir nya pelaksanaan pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan pesawat udara termasuk menutup posko dan Tim.
- (6) **PARA PIHAK** sepakat mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini paling lama 2 (dua) tahun sekali atau sesuai kebutuhan melalui mekanisme yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (7) Dalam pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan (Operasi SAR), maka **PARA PIHAK** harus saling memberikan dukungan dalam bentuk kegiatan bersama meliputi updating data dan informasi terkait berakhirnya pelaksanaan pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan penerbangan / pesawat udara. Updating data dan informasi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

A. Uncertainty Phase (INCERFA)

Yaitu bila dalam 30 (tiga puluh) menit atau dari sejak pertama kali usaha contact dilakukan, tidak ada berita tentang pesawat terbang tersebut atau bila dalam waktu 30 (tiga puluh) menit dari ETA belum /gagal mendarat.



Saat kondisi tersebut, Perum LPPNPI KCP Cilacap, melalui Kepala Cabang KCP Cilacap memberikan informasi kepada BASARNAS dengan mengikuti format berita yang sudah di sepakati (terlampir), sebagai berikut :

- 1) Waktu Pelaporan;
- 2) Pelapor dan penerima laporan;
- 3) Informasi pesawat terbang dan identifikasinya (callsign, Type, Registrasi pesawat, Route of Flight, POB, PIC);
- 4) Type emergency;
- 5) Posisi dan ketinggian pesawat terbang;
- 6) Jenis tahapan emergency;
- 7) Koordinasi dengan ATS unit lain;
- 8) Informasi yang diperlukan penerbang (QAM, MSA/MVA, Aerodrome Alternate)

B. Alert Phase (ALERFA)

Yaitu usaha-usaha untuk kontak dengan pesawat terbang dan mencari informasi dari sumber lain tidak berhasil, diterima informasi yang menyatakan bahwa pesawat terbang telah mengalami kerusakan, namun tidak sampai memerlukan pendaratan darurat, diketahui/diyakini bahwa pesawat terbang mengalami gangguan yang membahayakan operasi penerbangan, pesawat terbang telah diberikan landing clearance, namun belum /gagl mendarat dalam waktu 5 menit dari estimate time of landing dan tidak ada lagi hubungan radio dengan pesawat terbang tersebut.

Setelah melewati tahapan tersebut, Perum LPPNPI KCP Cilacap, melalui Kepala Cabang KCP Cilacap memberikan informasi kepada BASARNAS dengan mengikuti format berita yang sudah disepakati (terlampir) sebagai berikut :

- 1) Waktu Pelaporan;
- 2) Pelapor dan penerima laporan;
- 3) Tahapan emergency lanjutan;
- 4) Posisi pesawat;
- 5) Koordinasi dengan ATS Unit lain;
- 6) Informasi QAM.

C. Distress Phase (DETRESFA)

Bila usaha-usaha lebih lanjut untuk kontak dengan pesawat terbang dan mencari informasi dari sumber lain tidak berhasil serta telah sampai pada perkiraan bahwa



kemungkinan pesawat terbang dalam keadaan bahaya (*distress*), diperkirakan bahan bakar pesawat terbang telah habis atau tidak cukup bagi pesawat tersebut untuk mencapai tujuan/tempat pendaratan alternatif, diterima informasi yang menyatakan bahwa pesawat terbang telah mengalami kerusakan dan akan melakukan pendaratan darurat, diterima informasi atau telah mendapat kepastian bahwa pesawat terbang akan/telah mengadakan pendaratan darurat kecuali apabila ada kepastian bahwa pesawat terbang beserta isinya tidak terancam bahaya dan tidak memerlukan pertolongan segera.

Setelah mendapati tahapan tersebut, Perum LPPNPI KCP Cilacap, melalui Kepala Cabang KCP Cilacap memberikan informasi kepada BASARNAS dengan mengikuti format berita yang sudah disepakati (*terlampir*), sebagai berikut :

- 1) Waktu Pelaporan;
- 2) Pelapor dan penerima laporan;
- 3) Tahapan Koordinasi dengan ATS Unit lain;
- 4) Informasi cuaca penerbangan;
- 5) Posisi Pesawat.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama maupun Nota Kesepakatan menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Untuk Perpanjangan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Nota Kesepakatan yang baru selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.



- (4) Dalam hal ini satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara
- (5) tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepakatan ini.
- (6) Nota Kesepakatan ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7

ADDENDUM/AMANDEMEN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Nota Kesepakatan ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Addendum/Amandemen.
- (2) Addendum/Amandemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini terjadi suatu perbedaan pendapat, permasalahan atau perselisihan, maka kedua belah pihak menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

Pasal 8

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Cilacap pada tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan dengan material cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dapat digandakan sesuai kebutuhan.



NOTA KESEPAKATAN KOORDINASI OPERASIONAL PERUM LPPNPI
KCP CILACAP DENGAN KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN CILACAP



PIHAK PERTAMA

PERUM LPPNPI
AIRNAV
KCP CILACAP
TEGUH PRIYADI
NIK. 0010056

PHAK KEDUA

BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
SAR
MASISWISMA
AGIAN JAGUNG
KANTOR PERTOLONGAN
I NYOMAN SIDAKARYA, SH.
NIP. 197207141993031001

Ditetapkan di : Cilacap

Tanggal : 15 MARET 2021

AIRNAV



BASARNAS





LAMPIRAN 1
PERSONIL PERUM LPPNPI AIRNAV KCP CILACAP

	NAMA	JABATAN	TELEPHONE
1	TEGUH PRIYADI	KACAB AIRNAV CILACAP	(0282) 5561035
2	INDRAS R IRAWAN	ATC	081225057085
3	ICHA PAMUDIARTI	ARO	(0282) 5561035

LAMPIRAN 2
PEJABAT KANTOR SAR CILACAP

NO	NAMA	JABATAN	TELEPHONE
1	I NYOMAN SIDAKARYA, SH.	KEPALA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN CILACAP	081239321422 (0282) 521880
2	MULWAHYONO	KASUBSEKSI OPS DAN SIAGA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN CILACAP	082240345018
3	NONO WARSONO	KASUBSI SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN CILACAP	081324268517
4	EMERGENCY CALL	-	115

JARINGAN PENYAMPAIAN INFORMASI MUSIBAH

